



PUTUSAN
Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MASHUDI Bin SAMIDI;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/07 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberwinong RT.05 RW.08 Desa
Banjardowo Kec. Jombang Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jbg. tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jbg. tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASHUDI Bin SAMIDI bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASHUDI Bin SAMIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam dengan No. Pol: S-4057-YV;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa MASHUDI Bin SAMIDI;
 - uang tunai Rp 11.000,- (Sebelas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA SCOOPY;
 - Dikembalikan kepada saksi KRISNA NUGROHO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASHUDI Bin SAMIDI bersama-sama dengan Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada



hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di jalan Perum Metro Graha Desa Tunggorono Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha VIXION warna merah No. Pol : S-4057-YV milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir yang selanjutnya menuju ke jalan kembar Perum METRO GRAHA Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, kemudian FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti tepat di depan saksi KRISNA NUGROHO dan saksi ERICO EKA GOTAWA yang sedang duduk di pinggir jalan Perum Metro Graha di sebelah sepeda motor Honda SCOOPY No. Pol : S-3803-OW, Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian berbicara kepada saksi KRISNA NUGROHO dan saksi ERICO EKA GOTAWA *"uangmu serahkan kepada saya"* dan saksi KRISNA NUGROHO dan saksi ERICO EKA GOTAWA menjawab hampir bersamaan *"saya tidak membawa uang"*, selanjutnya Terdakwa berbicara yang saat itu masih di atas sepeda motor *"uangmu ada berapa aja cepat serahkan"* dan Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) berbicara *"cepat serahkan uangmu kalau tidak mau memberikan akan saya pukul kamu dan temanmu"*. Selanjutnya saksi KRISNA NUGROHO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) selanjutnya Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) mencabut kunci sepeda motor Honda SCOOPY milik saksi KRISNA NUGROHO lalu Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) menyerahkan uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kunci sepeda motor Honda SCOOPY milik saksi KRISNA NUGROHO kepada Terdakwa, lalu Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) pergi mendatangi orang-orang yang duduk di sekitar tempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi KRISNA NUGROHO secara diam-diam menelephone kakak saksi KRISNA NUGROHO namun tak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) kembali lagi mendatangi saksi KRISNA NUGROHO, Terdakwa mengatakan kepada saksi KRISNA NUGROHO “*serahkan handphonemu ke saya serta sepeda motormu*” kemudian saksi KRISNA NUGROHO dan saksi ERICO EKA GOTAWA kabur dengan mendorong sepeda motor saksi KRISNA NUGROHO sedangkan Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) mengejar saksi memukuli saksi KRISNA NUGROHO dari belakang mengenai pinggang saksi KRISNA NUGROHO sebelah kanan dan punggung saksi KRISNA NUGROHO dan saat itu juga saksi KRISNA NUGROHO dan saksi ERICO EKA GOTAWA berteriak berulang kali meminta tolong, selanjutnya Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) langsung kabur ke arah timur dengan Terdakwa yang menyetir/mengendarai sepeda motor VIXION sambil membonceng Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) selanjutnya saksi KRISNA NUGROHO pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. S-3803-OW tersebut serta saksi KRISNA NUGROHO mengalami rasa nyeri di pinggang perut sebelah kanan dan di punggung berdasarkan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 206/III.6.AU/H/2020 tanggal 05 September 2020 atas nama korban KRISNA NUGROHO WICAKSONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIEF FATONI, Dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Khusus

Pada perut kanan terdapat nyeri tekan, tidak terdapat memar

- KESIMPULAN : luka di tubuh korban diduga akibat ruda paksa benda tumpul, korban menderita luka ringan

Perbuatan Terdakwa MASHUDI Bin SAMIDI bersama dengan Sdr. FAKRUL ANAM alias LUN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Krisna Nugroho Wicaksono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu sehubungan dengan kejadian pengancaman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 13.30 Wib di Perum. Metro graha Ds. Tunggorono Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami sendiri kejadian tersebut dan yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: S-3803-OW milik saksi;
- Bahwa mengenai uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi diawali dengan mengancam akan memukul saksi dan teman saksi jika tidak menyerahkan uang yang yang saksi miliki saat itu, sedangkan untuk kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: S-3803-OW tersebut dicabut serta diambil secara paksa saat kunci kontak tersebut masih menancap di sepeda motor saksi setelah itu meminta HP dan sepeda motor saksi sambil menganiaya saksi namun HP dan sepeda motor saksi tidak berhasil diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Erico Eka Gotawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada di tempat kejadian tersebut terjadi sedang duduk - duduk dengan teman saksi, namun teman saksi yang menjadi korban atas nama Krisna Nugroho;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan perampasan tersebut, yaitu dua orang laki – laki dengan mengedari sepeda motor yamaha VIXION No. Pol: S-4057-YV warna merah namun saksi tidak kenal;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: S-3803-OW milik saksi Krisna Nugroho;
- Bahwa untuk uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) diminta secara paksa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Krisna Nugroho namun sebelumnya sudah mengancam akan memukul saksi dan Krisna Nugroho jika tidak menyerahkan uang yang Saksi Krisna Nugroho miliki saat itu, sedangkan untuk kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: S-3803-OW tersebut dicabut serta diambil secara paksa saat kunci kontak tersebut masih menancap di sepeda motor Krisna Nugroho setelah itu meminta HP dan sepeda motor Krisna Nugroho sambil menganiaya Krisna Nugroho namun HP dan sepeda motor KRISNA NUGROHO tidak berhasil diambil oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman waktu itu pada hari Sabtu, 05 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wb di Perum METRO GRAHA Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama FAKRUL ANAM als LUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan FAKRUL ANAM als LUN dengan cara, yaitu Terdakwa berboncengan dengan FAKRUL ANAM als LUN menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha VIXION warna merah No. Pol: S-4057-YV milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir yang selanjutnya menuju ke jalan kembar Perum METRO GRAHA Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang dan kemudian FAKRUL ANAM als LUN menyuruh Terdakwa berhenti tepat di depan dua orang laki laki berada mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY;
- Bahwa Kemudian FAKRUL ANAM als LUN turun dari kendaraan kemudian meminta uang kepada salah satu laki laki tersebut dengan kata kata "gerene duwitmu (mana uangmu)", kemudian laki laki tersebut memberikan uang kepada FAKRUL ANAM

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als LUN, dan sebelum laki laki tersebut memberikan uang Terdakwa mengatakan kepada laki laki tersebut "duwitmu piro piro kekno (uangmu ada berapa aja berikan)" sambil FAKRUL ANAM als LUN mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy milik laki laki tersebut yang kemudian kunci kontak tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh FAKRUL ANAM als LUN dengan cara dimasukkan langsung oleh FAKRUL ANAM als LUN ke dalam saku celana saksi bagian depan sebelah kanan yang kemudian Terdakwa dan FAKRUL ANAM als LUN pergi. Tidak jauh dari laki laki tersebut FAKRUL ANAM als LUN mengajak Terdakwa kembali ke laki laki tersebut dan FAKRUL ANAM als LUN turun di depan laki laki tersebut dan meminta sebuah Hand Phone milik laki laki tersebut sambil memukullinya sehingga laki laki tersebut lari dan meninggalkan sepeda motor HONDA SCOOPY miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama FAKRUL ANAM als LUN pergi kembali ke makam Cina (bong cino);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pemerasan dan pengancaman tersebut pada hari Sabtu, 05 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wb di Perum METRO GRAHA Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fakrul Anam als Lun (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Fakrul Anam als Lun dengan cara, yaitu Terdakwa berboncengan dengan Fakrul Anam als Lun menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol: S-4057-YV milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir yang selanjutnya menuju ke jalan kembar Perum Metro Graha Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang dan kemudian Fakrul Anam als Lun menyuruh Terdakwa berhenti tepat di depan dua orang laki laki berada mengendarai sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa kemudian Fakrul Anam als Lun turun dari kendaraan kemudian meminta uang kepada salah satu laki laki tersebut dengan kata kata "gerene duwitmu (mana uangmu)", kemudian laki laki tersebut memberikan uang kepada Fakrul Anam als Lun, dan sebelum laki laki tersebut memberikan uang Terdakwa mengatakan kepada korban tersebut "duwitmu piro piro kekno (uangmu ada berapa aja berikan)"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Fakrul Anam als Lun mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Krisna Nugroho tersebut yang kemudian kunci kontak tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Fakrul Anam als Lun dengan cara dimasukkan langsung oleh Fakrul Anam als Lun ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang kemudian Terdakwa dan Fakrul Anam als Lun pergi. Tidak jauh dari Saksi Krisna Nugroho tersebut Fakrul Anam als Lun mengajak Terdakwa kembali ke Saksi Krisna Nugroho tersebut dan Fakrul Anam als Lun turun di depan Saksi Krisna Nugroho tersebut dan meminta sebuah Hand Phone milik Saksi Krisna Nugroho tersebut sambil memukullinya sehingga korban tersebut lari dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama Fakrul Anam als Lun pergi kembali ke makam Cina (bong cino);

- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: S-3803-OW milik saksi Krisna Nugroho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, Bahwa unsur "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi yang paling bersesuaian serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Mashudi Bin Samidi, adalah pelaku tindak Pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Krisna Nugroho Wicaksono, saksi Erico Eka Gotawa dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa ditempat kejadian sebelum Saksi korban tersebut memberikan uang Terdakwa mengatakan kepada laki laki tersebut "duitmu piro piro kekno (uangmu ada berapa aja berikan)" sambil Fakrul Anam als Lun (Dpo) mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Krisna Nugroho tersebut yang kemudian kunci kontak tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Fakrul Anam als Lun dengan dimasukkan ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa dan Fakrul Anam als Lun pergi. lalu Fakrul Anam als Lun mengajak Terdakwa untuk meminta sebuah Hand Phone milik Saksi Krisna Nugroho tersebut sambil memukullinya sehingga korban tersebut lari dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama Fakrul Anam als Lun pergi kembali ke makam Cina (bong cino);

Menimbang, bahwa uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan dengan demikian unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang atau tanpa ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Krisna Nugroho Wicaksono, saksi Erico Eka Gotawa dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terhadap uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) milik Saksi Krisna Nugroho diminta secara paksa sebelum pemukulan terhadap Saksi Krisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho namun sebelumnya sudah mengancam akan memukul saksi Erico Eka Gotawa dan Krisna Nugroho saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Krisna Nugroho Wicaksono, saksi Erico Eka Gotawa dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa setelah mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Krisna Nugroho tersebut yang kemudian kunci kontak tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Fakrul Anam als Lun dengan dimasukkan ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa dan Fakrul Anam als Lun pergi. Iau Fakrul Anam als Lun mengajak Terdakwa untuk meminta sebuah Hand Phone milik Saksi Krisna Nugroho tersebut sambil memukulinya sehingga korban tersebut lari dan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa pada waktu melakukan pengancaman tersebut, Terdakwa melakukannya tidak sendirian namun Terdakwa melakukannya berdua dengan Sdr. Fakrul Anam als Lun (DPO), dengan menggunakan sebuah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol: S-4057-YV milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni “turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam dengan No. Pol: S-4057-YV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena milik Terdakwa Mashudi Bin Samidi, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Mashudi Bin Samidi;

- uang tunai Rp 11.000,- (Sebelas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Krisna Nugroho maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Krisna Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mashudi Bin Samidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pengancaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam dengan No. Pol: S-4057-YV, dikembalikan kepada Terdakwa Mashudi Bin Samidi;
 - uang tunai Rp 11.000,- (Sebelas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Krisna Nugroho;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu GUNTORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh MUJIB SYARIS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

GUNTORO, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)